

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.2.12.25.132 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengukur keberhasilan peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- b. bahwa Indikator Kinerja Utama Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan telah ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.02.25.30 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/ M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

- dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
 9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
 10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;
 12. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.12.25.131 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025-2029. |
| Kesatu | : | Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan in. |
| Kedua | : | Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan. |

- Ketiga : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.02.25.30 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2025

SEKERTARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



JAYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKERTARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.2.12.25.132 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT
UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029
DI SEKRETARIAT UTAMA

SP 1	Meningkatnya efektivitas kerja sama BPOM
1.1	Persentase Kerja Sama yang Efektif
SP 2	Meningkatnya efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
2.1	Persentase UPT yang melaksanakan KIE dengan efektif
SP 3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal serta layanan publik yang prima dalam koordinasi Sekretariat Utama
3.1	Indeks RB BPOM di Lingkup Sekretariat Utama
3.2	Indeks Opini Publik
3.3	Indeks Pelayanan Publik Sekretariat Utama
3.4	Nilai Pembangunan ZI Sekretariat Utama
3.5	Nilai AKIP Sekretariat Utama
3.6	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama
3.7	Indeks Manajemen Risiko Sekretariat Utama

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2025-2029

SK 1	Layanan Publik Biro Hukum dan Organisasi yang Prima
1.1	Persentase Layanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi yang selesai ditindaklanjuti
1.2	Indeks Pelayanan Publik Biro Hukum dan Organisasi
1.3	Tingkat Tindak Lanjut pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan
SK 2	Meningkatnya kesesuaian pelaksanaan KIE dengan pedoman
2.1	Persentase UPT yang melaksanakan KIE sesuai pedoman
SK 3	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan reformasi birokrasi dan pengendalian intern yang efektif
3.1	Jumlah kebijakan reformasi birokrasi yang ditetapkan
3.2	Nilai penilaian mandiri maturitas SPIP BPOM
SK 4	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM dalam rangka Reformasi Hukum
4.1	Indeks Reformasi Hukum
4.2	Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang diselesaikan
SK 5	Meningkatnya efektifitas bantuan hukum
5.1	Persentase Bantuan Hukum yang ditindaklanjuti
SK 6	Terwujudnya Organisasi dan Tatalaksana yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses serta tata kelola pemerintahan yang optimal
6.1	Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai sistem manajemen pengawasan obat dan makanan yang terintegrasi
6.2	Persentase Dokumen Penataan organisasi yang dihasilkan
6.3	Nilai Pembangunan ZI Biro Hukum dan Organisasi
6.4	Persentase Pemenuhan dokumen SAKIP Biro Hukum dan Organisasi sesuai standar
6.5	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Hukum dan Organisasi
6.6	Indeks Manajemen Risiko Biro Hukum dan Organisasi
SK 7	Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik BPOM yang prima
7.1	Indeks Kepuasan Masyarakat BPOM
7.2	Tingkat Kepatuhan Standar Layanan Publik
7.3	Indeks Pelayanan Publik BPOM

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BIRO KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT TAHUN 2025-2029

SK 1	Meningkatnya kerja sama yang ditindaklanjuti dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di tingkat nasional dan global
1.1	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.2	Persentase peran aktif BPOM dalam kerja sama Internasional di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
SK 2	Meningkatnya kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara Selatan-selatan untuk mendukung Pembangunan nasional
2.1	Persentase kerja sama Pembangunan dengan Regulator Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Negara Berkembang yang ditindaklanjuti
SK 3	Meningkatnya kualitas hubungan Masyarakat di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
3.1	Persentase Kualitas Pemberitaan BPOM di Media
3.2	Indeks Kepuasan Media
SK 4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat yang optimal
4.1	Nilai Pembangunan ZI Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
4.2	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat sesuai standar
4.3	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
4.4	Indeks Manajemen Risiko Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TAHUN 2025-2029

SK 1	Terimplementasinya sistem Perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi kinerja yang efektif
1.1	Indeks Perencanaan Pembangunan
1.2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPOM komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja
1.3	Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran BPOM
SK 2	Meningkatnya efektivitas koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan Pemerintah Daerah
2.1	Persentase dokumen Perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan Pemerintah Daerah yang diselesaikan
SK 3	Tersusunnya Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
3.1	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM
3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPOM
SK 4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal
4.1	Nilai Pembangunan Zona Integritas Biro Perencanaan dan Keuangan
4.2	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai standar
4.3	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan
4.4	Indeks Manajemen Risiko Biro Perencanaan dan Keuangan
4.5	Persentase dokumen manajemen risiko BPOM yang diselesaikan sesuai standar

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2025-2029

SK 1	Meningkatnya Kualitas Layanan Manajemen SDM BPOM Berbasis Sistem Merit yang berlaku
1.1	Persentase SDM BPOM yang Dikembangkan Kariernya sesuai ketentuan
1.2	Indeks Kesejahteraan Pegawai
1.3	Indeks NSPK Manajemen ASN
SK 2	Penguatan SDM BPOM Melalui Transformasi Manajemen ASN Sesuai Ketentuan
2.1	Indeks Sistem Merit
2.2	Persentase Talenta BPOM yang Dikembangkan kariernya melalui <i>Talent Mobility</i> Internal dan Eksternal
2.3	Persentase SDM BPOM yang terpetakan Sebagai Suksesor
SK 3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Biro Sumber Daya Manusia yang optimal
4.1	Nilai Pembangunan ZI Biro Sumber Daya Manusia
4.2	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Biro Sumber Daya Manusia sesuai standar
4.3	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Sumber Daya Manusia
4.4	Indeks Manajemen Risiko Biro Sumber Daya Manusia

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BIRO UMUM TAHUN 2025-2029

SK 1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM yang Optimal di Lingkup Biro Umum
1.1	Tingkat Digitalisasi Arsip
1.2	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri
1.3	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa
1.4	Indeks Pengelolaan Aset
1.5	Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang kinerja pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Perencanaan
1.6	Persentase Keberhasilan Koordinasi Dalam Layanan Keprotokolan dan Kesekretariatan Pimpinan
SK 2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Biro Umum yang optimal
4.1	Nilai Pembangunan Zona Integritas Biro Umum
4.2	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Biro Umum
4.3	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Umum
4.4	Indeks Manajemen Risiko Biro Umum

SEKERTARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



JAYADI